

REFORMULASI PENERAPAN PRINSIP THE BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM PUTUSAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Nur Fadillah Riska Rismawan¹, Mahendra Putra Kurnia², Nur Aripkah³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Alamat e-mail: dillahriska01@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the reformulation of the application of the best interests of the child principle in judicial decisions concerning cases of violence committed by children against other children. The study focuses on the judicial reasoning adopted by the Samarinda District Court in Decision No. 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, Decision No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr, and Decision No. 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Smr. This research employs a doctrinal legal method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Legal materials were analysed qualitatively through an examination of legislation, court decisions, international legal instruments, legal doctrines, and recent scholarly literature. The findings indicate that judicial reasoning has incorporated both juridical and non-juridical considerations concerning child offenders, particularly their age, family background, social environment, behaviour, and recommendations contained in the Community Research Report. However, the circumstances and recovery needs of child victims have not been addressed with equal consideration. This article proposes a reformulated judicial framework comprising an assessment of the circumstances of both children, identification of the impact on the victim, meaningful child participation, victim recovery, rehabilitative measures for child offenders, and a balancing assessment to ensure a more comprehensive application of the best interests of the child principle.

Keywords: Best Interests of the Child; Child Violence; Child Victims; Child Offenders; Judicial Reasoning.

ABSTRAK

Artikel ini membahas reformulasi penerapan prinsip the best interest of the child dalam putusan perkara kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Fokus kajian diarahkan pada pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr, dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Smr. Penelitian menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, instrumen internasional, doktrin, dan jurnal ilmiah terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah memuat aspek yuridis dan non-yuridis terhadap anak pelaku, terutama usia, latar belakang keluarga, lingkungan sosial, sikap anak, serta rekomendasi pembimbing kemasyarakatan. Uraian mengenai kondisi dan kebutuhan anak korban belum ditempatkan secara seimbang. Artikel ini menawarkan formulasi pedoman hakim berupa penilaian kondisi kedua anak, identifikasi dampak korban, partisipasi anak, pemulihan korban, sanksi rehabilitatif pelaku, dan uji keseimbangan kepentingan.

Kata Kunci: Kekerasan Anak; Pertimbangan Hakim; The Best Interest of the Child.

A. Pendahuluan

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum nasional karena berada dalam tahap pertumbuhan fisik, psikis, dan sosial. Perlindungan terhadap anak tidak hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional dan kewajiban hukum negara sebagaimana tercermin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Pada tingkat internasional, Konvensi Hak-Hak Anak menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, sedangkan General Comment No. 14 menekankan bahwa kepentingan tersebut harus dinilai dan dipertimbangkan secara nyata dalam proses pengambilan keputusan (Convention on the Rights of the Child, 1989; Committee on the Rights of the Child, 2013).

Perkara kekerasan terhadap anak memiliki karakter khusus karena tindak pidana tersebut tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis, rasa aman, relasi sosial, dan keberlanjutan pendidikan anak. Dalam konteks kekerasan antaranak, konflik yang muncul di lingkungan pergaulan atau sekolah dapat menimbulkan dampak lanjutan bagi korban dan pelaku, sehingga pencegahan serta penanganannya tidak cukup hanya melalui pendekatan penghukuman (Simatupang, 2021). Kompleksitas meningkat ketika pelaku juga berstatus sebagai anak karena sistem peradilan harus melindungi dua kepentingan

yang sama-sama rentan, yaitu kepentingan anak pelaku untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi serta kepentingan anak korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan. Pemulihan korban menjadi penting karena hak korban tidak berhenti pada pembuktian perkara, tetapi juga meliputi upaya pemulihan atas kerugian dan dampak yang dialami (Palijama & Salamor, 2025; Sidabutar, 2025).

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia pada dasarnya tidak dibangun untuk menempatkan anak pelaku sebagai objek pembalasan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengarahkan penyelesaian perkara anak pada keadilan restoratif, diversi, pembinaan, dan reintegrasi sosial (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Orientasi tersebut selaras dengan pandangan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus memperhatikan masa depan, perkembangan, dan peluang perbaikan perilaku anak (Hayatuddin et al., 2024; Muchlis, 2024). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak perlu dibaca secara luas karena anak dalam perkara pidana tidak hanya berada sebagai pelaku, tetapi juga dapat menjadi korban dan saksi.

Kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr, dan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Smr menunjukkan persoalan penting dalam praktik peradilan anak (Pengadilan Negeri Samarinda, 2023, 2024, 2025). Pertimbangan hakim cenderung cukup jelas dalam menguraikan kondisi anak pelaku melalui usia, status pendidikan, latar belakang keluarga, sikap selama persidangan, dan rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Uraian mengenai anak korban umumnya masih terbatas pada

pembuktian unsur tindak pidana, misalnya adanya luka fisik atau keterangan korban. Kebutuhan pemulihan korban belum selalu dirumuskan sebagai bagian penting dari amar atau pertimbangan putusan. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang penguatan karena pemulihan korban merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap anak korban (Palijama & Salamor, 2025; Sidabutar, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya formulasi pertimbangan hakim yang lebih operasional. Formulasi ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi orientasi rehabilitatif terhadap anak pelaku, melainkan untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap anak korban memperoleh ruang yang sama dalam pertimbangan putusan. Kerangka demikian sejalan dengan tuntutan agar kepentingan terbaik anak tidak hanya disebut secara normatif, tetapi dinilai secara konkret berdasarkan keadaan anak, dampak yang dialami, serta pilihan tindakan yang paling proporsional (Committee on the Rights of the Child, 2013; Hayatuddin et al., 2024). Rumusan masalah artikel ini meliputi dua hal. Pertama, bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam memutus perkara kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Kedua, bagaimana formulasi penerapan prinsip *the best interest of the child* yang ideal bagi hakim dalam menyeimbangkan kepentingan anak pelaku dan anak korban.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal atau yuridis normatif. Objek utama penelitian adalah norma hukum, asas hukum, putusan pengadilan, dan doktrin yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan

kasus, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta instrumen internasional tentang perlindungan anak.

Pendekatan kasus digunakan untuk membaca pola pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr, dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Smr. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah prinsip kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, individualisasi sanksi, pemulihan korban, dan pertimbangan hakim. Pendekatan komparatif digunakan secara terbatas untuk mengambil gagasan dari model perlindungan anak dalam instrumen internasional dan praktik negara lain tanpa mengadopsi sistem asing secara utuh.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen internasional. Bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, dan artikel akademik yang relevan. Artikel ini mengutamakan referensi lima tahun terakhir, khususnya kajian tahun 2024-2026 tentang kepentingan terbaik bagi anak, pertimbangan hakim, diversi, restitusi, dan perlindungan korban. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara menghubungkan fakta hukum dalam putusan, dasar normatif, dan konsep teoritis untuk merumuskan model pertimbangan hakim yang lebih seimbang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertimbangan Hakim dalam Tiga Putusan Pengadilan Negeri Samarinda

Tabel 1
Putusan Perkara yang Menjadi Objek Penelitian

Nomor Putusan	Usia Anak Pelaku	Dasar Dakwaan	Putusan Hakim
18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr	Anak I 14 tahun; Anak II 17 tahun	Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak	Pembinaan di LPKS Samarinda selama 9 bulan
26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr	17 tahun	Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak	Pembinaan di LPKA Kelas II Tenggarong selama 8 bulan
15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Smr	Anak I 15 tahun; Anak II 14 tahun; Anak III 13 tahun	Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak	Anak I perawatan di LPKS 2 bulan; Anak II dan Anak III dikembalikan kepada orang tua

Sumber: Diolah dari Putusan Pengadilan Negeri Samarinda.

Hasil penelitian terhadap tiga putusan Pengadilan Negeri Samarinda menunjukkan bahwa hakim menyusun pertimbangan hukum melalui dua dimensi penilaian, yaitu dimensi yuridis dan dimensi non-yuridis. Dimensi yuridis digunakan untuk memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Penilaian tersebut dilakukan dengan menghubungkan fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan anak, alat bukti, serta hasil visum dengan unsur perbuatan kekerasan terhadap anak. Pertimbangan yuridis menjadi dasar utama bagi hakim untuk menentukan bahwa perbuatan anak pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana.

Dimensi non-yuridis digunakan hakim untuk menilai keadaan pribadi anak pelaku. Penilaian ini meliputi usia anak, latar belakang keluarga, lingkungan sosial, kondisi pendidikan, sikap anak selama persidangan, serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan melalui Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Pola pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya menilai perbuatan pidana dari aspek kesalahan formal, tetapi juga memperhatikan kondisi perkembangan anak sebagai subjek hukum yang masih membutuhkan pembinaan. Orientasi demikian sejalan dengan karakter sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial dibandingkan pembalasan (Hayatuddin et al., 2024; Muchlis, 2024).

Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr memperlihatkan bahwa hakim menjatuhkan pembinaan di LPKS Samarinda selama sembilan bulan kepada dua anak pelaku. Pertimbangan hakim dalam perkara ini memuat penilaian terhadap usia anak, keterlibatan anak dalam peristiwa

kekerasan, pengakuan, penyesalan, dan kebutuhan pembinaan. Hakim memandang pembinaan lebih tepat dibandingkan penempatan anak dalam lembaga pemidanaan yang lebih keras. Pilihan tersebut menunjukkan orientasi perlindungan terhadap masa depan anak pelaku karena anak masih berada dalam proses pendidikan dan perkembangan sosial.

Fakta dalam putusan pertama juga memperlihatkan bahwa kekerasan berawal dari konflik interpersonal antaranak yang berkembang menjadi perkelahian. Pertimbangan hakim kemudian bergerak dari pembuktian perbuatan menuju pemilihan bentuk pembinaan. Pemilihan LPKS menunjukkan bahwa hakim memprioritaskan pembinaan sosial dan pemulihan perilaku dibandingkan pembalasan. Penilaian semacam ini memiliki dasar dalam sistem peradilan pidana anak karena pidana terhadap anak seharusnya ditempatkan sebagai sarana terakhir dan diarahkan pada perubahan perilaku (Muchlis, 2024; Susanti & Zurnetti, 2025).

Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pembinaan selama delapan bulan di LPKA Kelas II Tenggarong. Pertimbangan hakim dalam perkara ini lebih menekankan tingkat keseriusan perbuatan, akibat yang dialami korban, dan kebutuhan pembinaan yang lebih terstruktur. Penempatan di LPKA memperlihatkan bahwa hakim menilai anak pelaku membutuhkan pengawasan dan pembinaan dalam lembaga khusus. Putusan tersebut tetap berada dalam kerangka peradilan pidana anak karena LPKA ditujukan untuk pembinaan anak, bukan semata-mata penghukuman.

Konstruksi pertimbangan dalam putusan kedua menempatkan tanggung jawab anak pelaku sebagai aspek penting. Hakim tidak menghapuskan pertanggungjawaban

anak hanya karena status usianya. Pertanggungjawaban tetap dipertahankan, tetapi bentuk respons hukum disesuaikan dengan kapasitas perkembangan anak. Model ini penting karena prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak berarti membebaskan anak dari akibat hukum, melainkan memastikan bahwa akibat hukum tersebut tidak merusak masa depan anak dan tetap memberikan ruang pembinaan (Elfiana & Irhamdessetya, 2026).

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Smr memperlihatkan pertimbangan yang lebih variatif karena terdapat tiga anak pelaku dengan usia dan tingkat keterlibatan berbeda. Hakim menjatuhkan tindakan perawatan di LPKS Samarinda selama dua bulan terhadap Anak I, sedangkan Anak II dan Anak III dikembalikan kepada orang tua. Perbedaan bentuk putusan tersebut menunjukkan adanya individualisasi penanganan terhadap masing-masing anak pelaku. Hakim tidak menyamakan seluruh anak yang terlibat dalam satu peristiwa, tetapi membedakan respons hukum berdasarkan usia, peran, tingkat keterlibatan, dan kondisi personal.

Individualisasi penanganan dalam putusan ketiga merupakan elemen penting dalam perkara anak. Anak yang terlibat dalam peristiwa yang sama tidak selalu memiliki tingkat kesalahan, kematangan, dan kebutuhan pembinaan yang sama. Hakim perlu menghindari generalisasi karena setiap anak memiliki riwayat keluarga, lingkungan sosial, dan kapasitas moral yang berbeda. Pola ini selaras dengan prinsip perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, terutama karena proses pemidanaan anak harus mempertimbangkan perkembangan psikologis dan sosial anak (Hayatuddin et al., 2024).

Pola umum ketiga putusan menunjukkan bahwa hakim telah

membedakan perkara anak dari perkara orang dewasa. Pertimbangan mengenai usia, status pendidikan, sikap sopan, pengakuan, penyesalan, dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan menjadi dasar penting dalam pemilihan pembinaan atau tindakan. Penekanan tersebut memperlihatkan orientasi rehabilitatif yang sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Pembinaan di LPKS, pembinaan di LPKA, dan pengembalian kepada orang tua dipilih sebagai bentuk respons hukum yang masih membuka peluang perbaikan perilaku anak pelaku.

Kelemahan utama dalam ketiga putusan tampak pada keterbatasan uraian mengenai kondisi anak korban. Kepentingan anak korban umumnya muncul sebagai bagian dari pembuktian unsur tindak pidana, misalnya keterangan korban, luka fisik, atau visum. Kondisi psikologis korban, perubahan rasa aman, dampak sosial, hambatan pendidikan, dan kebutuhan pemulihan belum diuraikan secara rinci. Perkara kekerasan terhadap anak seharusnya tidak hanya dilihat sebagai perbuatan yang menghasilkan luka fisik, karena kekerasan dapat meninggalkan dampak psikis dan sosial yang membutuhkan pemulihan berkelanjutan.

Keterbatasan uraian mengenai anak korban menunjukkan bahwa prinsip *the best interest of the child* belum sepenuhnya diterapkan secara komprehensif. Prinsip tersebut seharusnya tidak hanya menjadi dasar untuk menghindarkan anak pelaku dari pembedaan yang keras, tetapi juga menjadi dasar untuk memastikan perlindungan dan pemulihan bagi anak korban. Pemahaman yang terlalu sempit dapat menyebabkan putusan lebih berorientasi pada pembinaan anak pelaku, sementara korban tetap diposisikan sebatas alat pembuktian. Kajian terbaru mengenai restitusi anak

korban menegaskan bahwa pemulihan korban merupakan bagian penting dari perlindungan hukum terhadap anak (Palijama & Salamor, 2025; Sidabutar, 2025).

Penilaian Yuridis, Non-Yuridis, dan Sosiologis dalam Putusan Anak

Pertimbangan yuridis dalam perkara anak tetap menjadi fondasi utama putusan. Hakim harus membuktikan adanya perbuatan kekerasan, hubungan antara perbuatan dan akibat, serta terpenuhinya unsur pasal yang didakwakan. Pembuktian unsur Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi pintu masuk untuk menentukan adanya tanggung jawab pidana. Tanpa pembuktian yuridis yang memadai, putusan berisiko kehilangan dasar legalitas dan kepastian hukum.

Pertimbangan non-yuridis memiliki fungsi yang berbeda dari pertimbangan yuridis. Pertimbangan ini membantu hakim menentukan bentuk pidana atau tindakan yang paling sesuai bagi anak. Usia anak, pendidikan, lingkungan keluarga, pola pergaulan, latar belakang konflik, sikap di persidangan, dan rekomendasi Bapas menjadi bahan untuk menilai kebutuhan pembinaan. Kajian tentang anak berkonflik dengan hukum menegaskan bahwa keputusan hakim harus memperhatikan keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, sehingga bentuk sanksi tidak boleh mengabaikan masa depan anak (Hayatuddin et al., 2024).

Pertimbangan sosiologis diperlukan untuk memahami konteks peristiwa. Kekerasan antaranak sering dipengaruhi oleh relasi pergaulan, konflik sekolah, emosi yang belum matang, pengaruh teman sebaya, dan lemahnya pengawasan keluarga. Penilaian terhadap konteks sosial tidak dimaksudkan untuk membenarkan kekerasan, melainkan untuk menentukan respons yang lebih tepat.

Penanganan anak yang hanya menekankan penghukuman dapat mengabaikan akar masalah yang mendorong anak melakukan kekerasan.

Aspek korban perlu ditempatkan dalam struktur pertimbangan yang sama seriusnya dengan aspek pelaku. Hakim dapat menguraikan kondisi korban melalui dampak fisik, psikologis, sosial, pendidikan, dan kebutuhan perlindungan lanjutan. Uraian tersebut dapat diperoleh dari keterangan korban, keterangan orang tua, laporan psikolog, pendamping, pekerja sosial, atau lembaga perlindungan anak. Putusan yang memasukkan kondisi korban secara konkret akan lebih mampu menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya menilai kesalahan pelaku, tetapi juga menjawab kebutuhan korban.

Pertimbangan hakim yang ideal dalam perkara kekerasan antaranak perlu menggabungkan tiga lapis analisis. Lapis pertama adalah analisis yuridis untuk membuktikan unsur tindak pidana. Lapis kedua adalah analisis individual terhadap anak pelaku untuk menentukan bentuk pembinaan atau tindakan. Lapis ketiga adalah analisis pemulihan anak korban untuk menentukan kebutuhan perlindungan setelah putusan. Struktur demikian membuat pertimbangan hakim lebih lengkap, proporsional, dan sesuai dengan karakter peradilan pidana anak.

Keseimbangan Kepentingan Anak Pelaku dan Anak Korban

Prinsip the best interest of the child sering diterapkan untuk menghindarkan anak pelaku dari pembedaan yang keras. Penerapan tersebut benar, tetapi belum lengkap apabila tidak disertai perlindungan terhadap anak korban. Konvensi Hak-Hak Anak menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak.

Makna tersebut tidak membedakan anak berdasarkan posisi proseduralnya dalam perkara pidana. Anak pelaku dan anak korban sama-sama berada dalam ruang perlindungan yang harus diperhatikan secara proporsional.

Kepentingan anak pelaku berhubungan dengan pembinaan, pendidikan, rehabilitasi, pencegahan stigma, dan reintegrasi sosial. Anak pelaku tetap harus memahami akibat perbuatannya, tetapi respons hukum tidak boleh memutus masa depannya. Penempatan di LPKS, LPKA, atau pengembalian kepada orang tua harus didasarkan pada kebutuhan pembinaan yang jelas. Hakim perlu menjelaskan alasan mengapa pilihan tersebut dianggap paling sesuai dengan kondisi anak, tingkat kesalahan, dan potensi perbaikan perilaku.

Kepentingan anak korban berhubungan dengan pemulihan fisik, psikologis, sosial, pendidikan, rasa aman, dan perlindungan dari intimidasi atau pengulangan kekerasan. Putusan yang hanya menyebut luka fisik belum cukup untuk menggambarkan kerugian korban secara utuh. Pemulihan korban dapat diarahkan pada konseling psikologis, pendampingan sosial, perlindungan keluarga, rujukan layanan pemulihan, dan restitusi apabila syaratnya terpenuhi. Kajian tentang restitusi anak korban menunjukkan bahwa ganti kerugian dan langkah pemulihan merupakan bentuk tanggung jawab hukum untuk mengurangi beban korban (Palijama & Salamor, 2025; Sidabutar, 2025).

Keseimbangan antara pelaku dan korban tidak berarti menyamakan kebutuhan kedua anak. Keseimbangan berarti hakim menilai kondisi masing-masing anak sesuai posisi dan kebutuhannya. Anak pelaku membutuhkan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan, sedangkan anak korban membutuhkan pemulihan agar dapat kembali menjalani

kehidupan secara aman. Dua kepentingan tersebut dapat berjalan bersama apabila hakim menyusun pertimbangan secara terpisah, lalu menghubungkannya dalam penentuan amar putusan.

Model uji keseimbangan dapat digunakan hakim untuk menilai lima hal. Pertama, tingkat kesalahan dan peran anak pelaku. Kedua, dampak kekerasan terhadap anak korban. Ketiga, potensi rehabilitasi anak pelaku. Keempat, kebutuhan pemulihan anak korban. Kelima, rasa keadilan bagi keluarga dan lingkungan sosial. Uji tersebut membuat putusan lebih transparan karena hakim tidak hanya menyatakan bahwa putusan telah memperhatikan kepentingan terbaik anak, tetapi menjelaskan bagian mana dari kepentingan masing-masing anak yang telah dipertimbangkan.

Formulasi Pedoman Hakim dalam Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Formulasi pedoman hakim diperlukan karena perkara kekerasan antaranak memiliki karakter ganda. Pelaku adalah anak yang perlu dibina, sedangkan korban juga anak yang perlu dipulihkan. Pedoman ini dapat dibangun dalam bentuk parameter pertimbangan yang operasional. Tujuannya bukan untuk membatasi independensi hakim, melainkan memberikan kerangka agar putusan anak lebih konsisten, terukur, dan tidak mengabaikan salah satu pihak.

Parameter pertama adalah penilaian menyeluruh terhadap anak pelaku dan anak korban. Hakim perlu memperoleh gambaran mengenai usia, pendidikan, kondisi keluarga, lingkungan sosial, kondisi psikologis, dan dukungan pemulihan masing-masing anak. Penilaian terhadap pelaku dapat bersumber dari Litmas Bapas, sedangkan penilaian terhadap korban dapat diperkuat melalui

keterangan pendamping, psikolog, pekerja sosial, orang tua, atau lembaga layanan korban. Penilaian dua arah membuat putusan tidak berhenti pada profil pelaku.

Parameter kedua adalah identifikasi dampak kekerasan terhadap korban. Hakim perlu menilai luka fisik, trauma, rasa takut, gangguan relasi sosial, perubahan perilaku, dan kemungkinan terganggunya pendidikan. Identifikasi dampak korban perlu ditulis secara konkret dalam pertimbangan agar kebutuhan pemulihan dapat terlihat. Perkara kekerasan antaranak sering terjadi di ruang sosial yang sama, seperti sekolah atau lingkungan pertemanan. Situasi tersebut membuat korban berpotensi terus bertemu pelaku atau kelompoknya sehingga perlindungan lanjutan perlu dipikirkan.

Parameter ketiga adalah partisipasi anak. Anak pelaku dan anak korban perlu diberi ruang untuk menyampaikan keterangan secara aman, proporsional, dan tidak mengintimidasi. Partisipasi anak bukan sekadar formalitas pemeriksaan, tetapi bagian dari penghormatan terhadap martabat anak. Hakim perlu memastikan bahwa anak memahami proses yang dijalani dan memperoleh pendampingan yang memadai. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *child-friendly justice* yang menempatkan anak sebagai subjek yang pendapatnya perlu didengar sesuai usia dan kematangannya.

Parameter keempat adalah pemulihan korban dalam pertimbangan dan amar putusan. Hakim dapat mempertimbangkan rekomendasi rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, restitusi apabila dimungkinkan, atau rujukan layanan perlindungan anak. Pemulihan korban tidak harus selalu berbentuk pembayaran uang, karena kebutuhan korban dapat berbeda-beda. Korban tertentu lebih

membutuhkan konseling, perlindungan dari intimidasi, pemulihan rasa aman, atau dukungan agar tetap bersekolah.

Parameter kelima adalah sanksi atau tindakan rehabilitatif terhadap anak pelaku. Pemilihan LPKS, LPKA, pengembalian kepada orang tua, pembinaan, atau tindakan lain perlu dijelaskan secara argumentatif. Hakim perlu menghubungkan bentuk sanksi dengan usia anak, tingkat kesalahan, peran dalam peristiwa, sikap setelah perbuatan, dukungan keluarga, dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan. Penjelasan tersebut penting agar putusan tidak tampak sekadar memilih lembaga pembinaan, tetapi benar-benar menunjukkan kebutuhan anak pelaku.

Parameter keenam adalah uji proporsionalitas atau balancing test. Hakim perlu menjelaskan mengapa putusan tertentu dianggap paling seimbang bagi kedua anak. Uji ini dapat memuat pertimbangan mengenai keseriusan perbuatan, dampak pada korban, peluang rehabilitasi pelaku, kepentingan masa depan anak, dan kebutuhan pemulihan. Putusan yang menggunakan uji keseimbangan akan lebih mudah dipahami karena alasan pemilihan sanksi atau tindakan dijelaskan secara terbuka.

Formulasi tersebut dapat diarahkan sebagai bahan penyusunan pedoman internal peradilan atau rekomendasi pembentukan Peraturan Mahkamah Agung mengenai pertimbangan hakim dalam perkara anak yang melibatkan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Pedoman semacam ini dibutuhkan agar prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak diterapkan secara parsial. Prinsip tersebut harus bekerja sebagai dasar perlindungan yang menjangkau seluruh anak yang terdampak perkara pidana.

Indikator Operasional Pertimbangan Hakim

Tabel 2
 Indikator Pertimbangan Hakim dalam
 Perkara Kekerasan terhadap Anak
 oleh Anak

Indikator	Fokus Penilaian	Sumber Informasi	Arah Putusan
Penilaian dua anak	Kondisi anak pelaku dan anak korban dinilai secara terpisah	Litmas Bapas, keterangan korban, orang tua, pendamping, psikolog	Putusan memuat alasan yang seimbang
Dampak korban	Luka fisik, trauma, rasa aman, pendidikan, dan relasi sosial	Visum, keterangan korban, laporan pendamping/psikolog	Pemulihan korban dipertimbangkan secara konkret
Kebutuhan pelaku	Usia, peran, pelayanan, keluarga, pendidikan, potensi rehabilitasi	Litmas Bapas, keterangan anak, orang tua, guru/lingkungan	Sanksi atau tindakan disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan
Partisipasi anak	Anak pelaku dan korban didengar tanpa	Keterangan anak, pendamping, pekerja sosial	Pendapat anak dipertimbangkan sesuai usia

	intimidasi		dan kemata nganny a
Pemul ihan korba n	Konse ling, penda mping an sosial, restitu si, perli ndungan lanjuta n	Lembaga layanan korban, psikolog, pekerja sosial	Amar atau pertimb angan memua t rujukan pemuli han
Uji kesei mban gan	Kesal ahan pelaku , damp ak korba n, peluan g rehabil itasi, rasa keadil an	Gabunga n seluruh fakta persidan gan	Putusa n menjel askan alasan propors ionalita s

Sumber: Diolah dari hasil analisis penulis.

Indikator operasional tersebut dapat membantu hakim menghindari pertimbangan yang terlalu umum. Pertimbangan yang hanya menyebut frasa kepentingan terbaik bagi anak tanpa menguraikan kebutuhan konkret pelaku dan korban akan sulit diuji secara akademik maupun praktis. Indikator yang lebih rinci membuat pembaca putusan dapat melihat hubungan antara fakta persidangan, dasar hukum, dan pilihan amar putusan.

Kebutuhan anak pelaku dan anak korban perlu dipisahkan sejak awal pertimbangan. Anak pelaku perlu dinilai

dari sudut tanggung jawab, perkembangan pribadi, potensi rehabilitasi, dan dukungan lingkungan. Anak korban perlu dinilai dari sudut luka, trauma, rasa aman, relasi sosial, keberlanjutan pendidikan, dan bentuk layanan pemulihan yang dibutuhkan. Pemisahan ini penting agar kondisi korban tidak tenggelam dalam pembahasan mengenai pembinaan pelaku.

Putusan perkara anak idealnya memuat alasan mengapa suatu bentuk tindakan atau pidana dipilih. Hakim dapat menjelaskan apakah LPKS dipilih karena anak membutuhkan pembinaan sosial di luar lembaga pemidanaan, apakah LPKA dipilih karena dibutuhkan pembinaan yang lebih terstruktur, atau apakah pengembalian kepada orang tua dipilih karena keluarga masih mampu melakukan pengawasan. Alasan tersebut perlu dihubungkan dengan dampak yang dialami korban agar pilihan putusan tidak terlihat hanya berpihak pada pelaku.

Ruang pemulihan korban dapat ditulis dalam bagian pertimbangan sekalipun tidak selalu dirumuskan sebagai amar yang bersifat menghukum. Hakim dapat menyatakan perlunya rujukan korban kepada layanan psikologis, pendampingan sosial, penguatan pengawasan sekolah, atau koordinasi dengan lembaga perlindungan anak. Pernyataan tersebut memberi sinyal bahwa pengadilan menyadari kebutuhan korban setelah proses pidana selesai. Kajian pemenuhan restitusi anak korban juga memperlihatkan bahwa pemulihan merupakan bagian dari hak korban yang perlu diperhatikan dalam proses peradilan pidana (Palijama & Salamor, 2025; Sidabutar, 2025).

Penerapan uji keseimbangan dapat meningkatkan transparansi putusan. Hakim perlu menyusun argumentasi mengenai hubungan antara tingkat

kesalahan anak pelaku dan dampak yang dialami anak korban. Anak yang berperan dominan dalam kekerasan dapat membutuhkan bentuk pembinaan berbeda dari anak yang perannya terbatas. Korban yang mengalami luka fisik ringan tetapi trauma berat tetap membutuhkan perhatian khusus. Penilaian semacam ini membuat putusan tidak terpaku pada berat-ringannya luka fisik saja.

Kerangka operasional tersebut dapat diposisikan sebagai rekomendasi pembaruan praktik peradilan. Perkara anak membutuhkan fleksibilitas, tetapi fleksibilitas tersebut perlu ditopang argumentasi yang terukur. Pedoman yang sistematis akan membantu hakim menjaga keseimbangan antara perlindungan anak pelaku dan pemulihan anak korban tanpa mengurangi independensi hakim dalam menilai fakta konkret setiap perkara.

Implikasi Formulasi terhadap Kualitas Putusan Anak

Formulasi pertimbangan yang seimbang akan meningkatkan kualitas putusan anak dalam tiga hal. Aspek pertama adalah kejelasan argumentasi. Putusan tidak hanya menyebutkan bahwa hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak, tetapi menguraikan unsur konkret yang menjadi dasar pertimbangan. Aspek kedua adalah perlindungan korban. Anak korban tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai sumber pembuktian, tetapi sebagai subjek yang membutuhkan pemulihan. Aspek ketiga adalah konsistensi peradilan. Hakim memiliki pola yang lebih seragam dalam membaca perkara anak tanpa kehilangan ruang diskresi.

Kualitas putusan anak juga ditentukan oleh kemampuan hakim menghubungkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum dipenuhi melalui pembuktian unsur tindak pidana. Keadilan

diwujudkan melalui perlakuan proporsional terhadap pelaku dan korban. Kemanfaatan dicapai melalui pembinaan pelaku dan pemulihan korban. Tiga nilai tersebut tidak boleh dipahami sebagai hal yang saling meniadakan, karena perkara anak membutuhkan respons hukum yang berorientasi pada masa depan.

Konteks publikasi ilmiah menuntut agar formulasi ini tidak berhenti sebagai gagasan normatif. Formulasi perlu ditempatkan sebagai usulan operasional yang dapat diuji dalam putusan. Hakim dapat menggunakan enam parameter tersebut sebagai daftar Periksa pertimbangan. Peneliti berikutnya dapat menggunakannya untuk menilai konsistensi putusan anak di berbagai pengadilan. Pembentuk kebijakan dapat menjadikannya dasar penguatan pedoman teknis dalam perkara anak.

D. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam tiga putusan Pengadilan Negeri Samarinda telah menunjukkan orientasi rehabilitatif terhadap anak pelaku. Orientasi tersebut terlihat dari pilihan hakim yang menjatuhkan pembinaan di LPKS, pembinaan di LPKA, perawatan di LPKS, dan pengembalian kepada orang tua. Hakim telah menggunakan dimensi yuridis untuk membuktikan unsur tindak pidana dan dimensi non-yuridis untuk menilai usia, latar belakang keluarga, kondisi sosial, sikap anak, dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan.

Uraian mengenai anak korban dalam ketiga putusan masih perlu diperkuat. Kepentingan korban cenderung muncul dalam konteks pembuktian unsur tindak pidana, sedangkan dampak psikologis, sosial, pendidikan, rasa aman, dan kebutuhan pemulihan belum selalu dirumuskan secara proporsional. Prinsip *the best interest of the child* perlu diterapkan

terhadap anak pelaku dan anak korban secara seimbang agar putusan tidak hanya berorientasi pada pembinaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban.

Formulasi ideal bagi hakim perlu memuat enam parameter, yaitu penilaian menyeluruh terhadap anak pelaku dan anak korban, identifikasi dampak korban, partisipasi anak, pemulihan korban, sanksi rehabilitatif bagi pelaku, dan uji keseimbangan kepentingan. Formulasi tersebut dapat memperkuat kualitas pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Committee on the Rights of the Child. (2013). General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1) (CRC/C/GC/14). United Nations. <https://digitallibrary.un.org/record/778523>
- Convention on the Rights of the Child. (1989). United Nations Treaty Series, 1577, 3. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- Elfiana, & Irhamdessetya, H. (2026). Analisis pertimbangan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sehubungan pengakuan dan penyesalan atas tindak pidana pembujukan persetubuhan: Studi Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2025/PN Unr. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1), 3528-3537.
- <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3683>
- Hayatuddin, K., Zahri, S., Kurnianda, S. I., & Is, M. S. (2024). Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak: Kajian Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg. Jurnal Yudisial, 17(3), 403-424. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/article/view/687>
- Muchlis, A. (2024). Penegakan prinsip kepentingan terbaik anak pada penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Jurnal Hukum Progresif, 12(1), 66-77. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/58201
- Palijama, P. T., & Salamor, Y. B. (2025). Pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan. Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, 5(1). <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/view/3023>
- Pengadilan Negeri Samarinda. (2023). Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr.
- Pengadilan Negeri Samarinda. (2024). Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr.
- Pengadilan Negeri Samarinda. (2025). Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Smr.
- Sidabutar, R. A. (2025). Tinjauan yuridis terhadap pemberian restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Journal of Accounting Law Communication and Technology, 2(1). <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/562>
- Simatupang, N. (2021). Bullying oleh anak di sekolah dan pencegahannya. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 446-453.

- <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/9430>
- Simatupang, N., & Faisal. (2022). Narcotics abuse by children and its prevention. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 252-259. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/10279>
- Susanti, Y., & Zurnetti, A. (2025). Implementation of the ultimum remedium principle in resolving unsuccessful medical disputes with mediation. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 57-66. <https://doi.org/10.30596/dll.v10i1.2497>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.